



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 100 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 100

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 717 TAHUN 1992

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGGAJIAN DAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditolaknya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 19 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 5 September 1989 Nomor 188.341/3105/PUOD;
- b. bahwa berkenaan dengan butir a diatas, dipandang perlu mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 35 Seri D Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGGAJIAN DAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- b. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan;
- d. Pegawai Perusahaan adalah Pegawai yang bekerja tetap dan pegawai harian pada Perusahaan dan dibayar secara bulanan oleh Perusahaan;
- e. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Perusahaan yang dibayar secara harian oleh Perusahaan sesuai kemampuan Perusahaan.

BAB II

GAJI POKOK DAN JABATAN

Pasal 2

Gaji Pokok Pegawai Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Jabatan-jabatan dan syarat-syarat pengangkatan untuk jabatan dalam Perusahaan diatur sendiri oleh Direksi yang bersangkutan.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 4

Disamping gaji pokok kepada pegawai Perusahaan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, tunjangan perusahaan, tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pegawai Perusahaan yang beristri/bersuami, diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok sebulan.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak termasuk anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, tidak kawin/belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan pegawai Perusahaan, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua perseratus) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak dengan catatan maximal 3 (tiga) orang anak dan apabila anak tersebut masih sekolah diperpanjang sampai 25 (dua puluh lima) tahun (dengan Surat Keterangan).
- (3) Jika suami/istri kedua-duanya pegawai Perusa- " haan, tunjangan tersebut dalam ayat (1) dan (2), diberikan kepada pegawai Perusahaan yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1993.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 100 Tanggal : 28 Januari 1993

Seri : D Nomor : 100

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 8 - 12 - 92 NOMOR 717 TAHUN 1992
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGAJIAN DAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI
Daftar Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Tingkat I Bali**

Ma- sa Ker- ja	Golongan I				Ma- sa Ker- ja	Golongan II				Ma- sa Ker- ja	Golongan III				Ma- sa Ker- ja	Golongan IV				
	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok					Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok					Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok					Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	33.200																			
1	-																			
2	36.500																			
3	-	43.400	45.000	48.100																
4	39.800	-	-	-																
5	-	47.200	50.000	53.000																
6	43.300	-	-	-	0	55.500	-													
7	-	51.100	54.400	58.000	1	58.200	-													
8	46.400	-	-	-	2	-	-													
9	-	55.000	58.800	63.000	3	63.600	66.900	70.100	73.600											
10	49.700	-	-	-	4	-	-	-	-											
11	-	58.200	63.300	67.900	5	69.100	72.800	76.600	80.500	0	81.000	84.400	87.600	90.000	0	93.200	98.700	104.500	110.400	116.800
12	53.000	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	-	62.700	67.700	72.900	7	74.600	78.300	83.000	87.500	2	88.500	92.400	96.200	99.000	2	103.800	109.800	116.800	122.400	129.200
14	55.400	-	-	-	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
15	-	66.600	72.100	77.900	9	80.000	84.800	89.500	94.400	4	96.000	100.400	104.700	109.000	4	114.400	120.800	127.500	134.300	141.600
16	59.700	-	-	-	10	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	-	70.400	76.500	82.800	11	85.500	90.700	95.900	101.400	6	103.500	108.400	113.300	118.200	6	125.000	132.000	139.000	146.200	154.000
18	63.000	-	-	-	12	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
19	-	74.300	80.900	87.800	13	91.000	96.700	102.400	108.400	8	111.000	116.400	121.800	127.300	8	135.600	142.900	150.400	158.100	166.400
20	-	-	-	-	14	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
21	67.900	78.200	85.300	92.800	15	96.400	102.600	108.800	115.300	10	118.500	124.400	130.400	136.400	10	146.200	153.900	161.900	170.100	178.800
22	-	-	-	-	16	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	17	101.900	108.600	115.300	122.300	12	126.000	132.400	138.900	145.500	12	156.800	165.000	173.400	182.000	191.200
24	-	84.000	92.000	100.200	18	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
					19	107.300	114.600	121.800	129.200	14	133.500	140.400	147.500	154.600	14	167.400	176.000	184.900	193.900	203.600
					20	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
					21	112.700	120.500	128.200	136.400	16	141.000	148.400	156.000	163.800	16	178.000	187.100	196.300	205.800	216.000
					22	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
					23	-	-	-	-	18	148.500	156.400	164.600	172.900	18	188.600	198.100	207.800	217.800	228.400
					24	120.800	129.500	137.900	146.600	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
					25	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
					26	-	-	-	-	21	159.800	168.400	177.400	186.600	21	204.500	214.700	225.000	235.600	247.000
					27	-	138.400	147.600	157.000	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
										23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
										24	171.000	180.400	190.300	200.200	24	220.400	231.200	242.300	253.500	265.600

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.